

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pariwisata**

##### **1. Pengertian Pariwisata**

Tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata merupakan suatu aset yang besar yang perlu dijaga oleh negara, dan mengingat pentingnya pariwisata, suatu pemerintah di negara manapun perlu mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Shaw, Greenwood dan Williams sebagaimana dikutip oleh Andi Mappi Sameng, Pemerintah Inggris bergairah mendorong pengembangan pariwisata, karena terdesak oleh perlunya membuka lapangan kerja baru dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Inggris mengembangkan pariwisata demi mendapatkan manfaat ekonomi, seperti<sup>7</sup>:

- a. Perbaikan neraca pembayaran
- b. Meningkatkan penggunaan regional
- c. Diversifikasi perekonomian nasional
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat
- e. Pembukaan lapangan kerja baru.

Banyak negara berlomba-lomba mempromosikan keindahan pariwisata di negaranya. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, dengan jumlah kepulauan lebih dari 17.000 pulau telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan bagi peningkatan devisa

---

<sup>7</sup> Andi Mappi Sameng, 2001, *Cakrawala Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm.259.

negara ataupun PAD di berbagai daerah yang berasal dari pajak, retribusi ataupun pungutan lainnya.

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata yang berarti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara<sup>8</sup>. Pengertian ini paralel dengan pengertian yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara<sup>9</sup>, sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Dengan demikian, pariwisata menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, penguasa, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pendapat senada juga dikemukakan oleh G.A. Schmoll yang menyatakan bahwa pariwisata (*tourism*) merupakan tergolong industri

---

<sup>8</sup>Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gaya Media, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

yang dapat dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempat yang terbesar, dan luas pelayanannya<sup>10</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam rangkaian kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan dengan didukung berbagai fasilitas serta bentuk pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Kegiatan pariwisata sebagaimana ditegaskan dalam UU

Kepariwisataan bertujuan untuk<sup>11</sup>:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

## 2. Macam Kegiatan Usaha Pariwisata

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

---

<sup>10</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, Flores Tanjung, DKK, 2017, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>11</sup>*Loc.Cit.*

a. Usaha jasa pariwisata;

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Lebih lanjut, Pasal 9 menyatakan bahwa usaha jasa pariwisata dapat berupa:

- 1) Jasa biro perjalanan wisata yang merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
- 2) Jasa agen perjalanan wisata yang merupakan pribadi atau pelayanan publik yang menyediakan pariwisata.
- 3) Jasa pramuwisata merupakan usaha yang memberikan panduan wisata atau *tour Guide*.
- 4) Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran yang merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- 5) Jasa impresariat yang merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa yang mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- 6) Jasa konsultan pariwisata yang merupakan jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
- 7) Jasa informasi pariwisata yang merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Kegiatan jasa usaha pariwisata dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, dan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.

b. Obyek dan daya tarik wisata

Tempat atau wadah yang menjadi tujuan wisatawan dalam melakukan rangkaian kegiatan wisata disebut obyek wisata, dan obyek wisata harus memiliki daya tarik bagi wisatawan. Untuk memasuki suatu obyek wisata para wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya

masuk. Sebaliknya, pemerintah memperoleh pemasukan dalam bentuk pajak, retribusi, ataupun pungutan lainnya.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- 1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yang merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
- 2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yang merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
- 3) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus yang merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Senada dengan penggolongan tersebut, menurut Andi Mappi, obyek wisata dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Obyek wisata alam, misalnya:
  - 1) Laut
  - 2) Pantai
  - 3) Danau
  - 4) Sungai
  - 5) Fauna (Langka)
  - 6) Kawasan Lindung
  - 7) Cagar alam
  - 8) Pemandangan alam dan lain-lain

b. Obyek wisata budaya, misalnya

- 1) Upacara kelahiran
- 2) Tari-tari (tradisional)
- 3) Musik (tradisional)
- 4) Pakaian adat
- 5) Perkawinan adat
- 6) Upacara turun ke sawah
- 7) Upacara panen
- 8) Cagar budaya
- 9) Bangunan bersejarah
- 10) Peninggalan tradisional
- 11) Festival budaya
- 12) Kain tenun (tradisional)
- 13) Tekstil local
- 14) Pertunjukan (tradisional)
- 15) Adat-istiadat local
- 16) Museum dan lain-lain<sup>12</sup>

c. Obyek wisata buatan

- 1) Saran dan fasilitas olahraga
- 2) Permainan (layangan)
- 3) Hiburan (lawak/akrobatik, sulap)
- 4) Ketangkasan (naik kuda)
- 5) Taman rekreasi
- 6) Taman nasional
- 7) Pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain<sup>13</sup>.

Agar suatu kawasan/daerah dikatakan sebagai obyek wisata, tentu harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut Wahab, ada tiga hal pokok yang harus dipenuhi sebagai kriteria obyek pariwisata yang baik, yaitu:

- a. Adanya *something to see*, yaitu sesuatu yang menarik untuk dilihat.
- b. Adanya *something to buy*, yaitu sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.

<sup>12</sup> Andi Mappi Sammeng, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.32.

c. Adanya *something to do*, yaitu aktifitas yang dapat dilakukan di tempat itu<sup>14</sup>.

Obyek wisata yang terdapat di Indonesia selalu mengalami peningkatan, karena banyak ditemukan obyek wisata baru. Dalam hal ini, pemerintah juga sudah memberikan perhatian khusus untuk membangun sektor pariwisata, khususnya obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mampu bersaing dengan obyek wisata di negara lain.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki banyak obyek wisata yang menarik, diantaranya adalah Malioboro, Istana Air Taman Sari, Monumen Yogya Kembali, Museum Kraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Lereng Merapi, Kaliurang, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Samas, Gua Selarong, Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Kraton Ratu Boko<sup>15</sup>. Sebagian obyek wisata tersebut terdapat di Kabupaten Sleman, sehingga jumlah wisatawan meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, jumlah pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Sleman setiap tahun pada Priode 2015-2017 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015

---

<sup>14</sup> Wahab, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup>Anindya A. Dewi Y., Soleh H. Mahmud Yusuf, 2009, *Pesona Indonesia, Pariwisata, Budaya, dan Sosial Lebih Dekat Mengenal Pulau Jawa*, Bintang Ilmu, Yogyakarta. hlm.178.

jumlah wisatawannya adalah 5.057.032, tahun 2016 sebanyak 6.038.723 wisatawan, sedangkan di tahun 2017 jumlah wisatawan sebanyak 7.226.595<sup>16</sup>.

PAD dari sector pariwisata di Kabupaten Sleman juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 104.985.180,90, tahun 2016 sebesar Rp 137.841.726,91, sedangkan PAD tahun 2017 meningkat menjadi Rp 180.915.056.183,29<sup>17</sup>.

c. Usaha sarana pariwisata.

Usaha sarana pariwisata menurut Undang-Undang Kepariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata tersebut menurut Pasal 23 dapat berupa:

- 1) Penyediaan akomodasi yang merupakan usaha penyedia kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan sesuai dengan jenis dan tingkatan fasilitas yang disediakan.
- 2) Penyediaan makan dan minum yang merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- 3) Penyediaan angkutan wisata yang merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya. Usaha penyediaan angkutan ini dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan juga.
- 4) Penyediaan sarana wisata tirta yang merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kus Endarto yang menjabat sebagai Kasi Analisis Pasar dan Dokinfo Dinas Pariwisata 4 September 2018 dan website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

<sup>17</sup>*Ibid.*

serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta. Usaha penyediaan sarana ini dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

- 5) Kawasan pariwisata yang merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Dalam penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

### 3. Perizinan

Setiap kegiatan usaha termasuk sektor pariwisata wajib memiliki izin. Izin menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dipebolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu<sup>18</sup>.

Pengertian izin tersebut diatas menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, bukan diberikan secara lisan. Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perUndang-undangan (izin dalam arti sempit)<sup>19</sup>. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Ten Berge, dalam izin sebagaimana yang dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko dapat dipahami bahwa

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

<sup>19</sup> Dr. Philipus M. Hadjon, SH, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 7.

suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan oleh yang berwenang. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak melakukan sesuatu tersebut dibatasi kecuali pemerintah memberikan izin. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Secara teoritis, perizinan mempunyai beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai instrument rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan. *Kedua*, fungsi keuangan (*busgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara, pemberian izin ini dilakukan dengan kontaprestasi berupa retribusi perizinan. *Ketiga*, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan masyarakat. Sebagaimana prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat<sup>20</sup>.

Ketiga fungsi diatas merupakan fungsi utama perizinan guna untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan izin yang diberikan berarti ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh pelaku usaha, sehingga usaha dapat dijalankan, artinya usaha tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sehingga pemerintahpun dapat dengan mudah mengawasi atau melakukan pembinaan terhadap perjalanan usaha tersebut. Selain itu

---

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 81-83.

pemerintah juga akan memperoleh pendapatan melalui pajak atas kegiatan usaha tersebut.

Lembaga yang memberikan TDUP di Kabupaten Sleman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT).

Izin yang dikeluarkan oleh DPMPPPT Kabupaten Sleman sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Izin Prinsip
- b. Izin Lokasi
- c. Izin Penggunaan pemanfaatan Tanah
- d. Rencana Tata Bangunan
- e. Izin mendirikan bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat
- f. Izin Reklame
- g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- h. Izin Usaha Industri
- i. Izin Perluasan Industri
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan
- k. Tanda Daftar Perusahaan
- l. Tanda Daftar Gudang
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- n. Izin Usaha Toko Modern
- o. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- p. Izin Prinsip Penanaman Modal
- q. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- r. Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal
- s. Izin Usaha Penanaman Modal
- t. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- u. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- v. Izin Usaha Perubahan Penanaman modal
- w. Izin Pemonudukan
- x. Izin Apotek
- y. Izin Optik
- z. Izin Toko Obat
- aa. Izin Toko Alat Kesehatan
- bb. Izin Laboratorium Klinik
- cc. Izin Mendirikan Klinik
- dd. Izin Mendirikan Klinik Utama

---

<sup>21</sup> Sumber data: Website Resmi Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman [Http//www. DPMPPPT.Sleman.Kab.co.id](http://www.DPMPPPT.Sleman.Kab.co.id).

- ee. Izin Mendirikan Rumah Sakit
- ff. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
- gg. Izin Usaha Peternakan

Salah satu kegiatan usaha atau bisnis adalah sektor pariwisata.

Usaha pariwisata menurut Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Pariwisata meliputi:

- a. Usaha jasa pariwisata
- b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus.
- c. Usaha sarana pariwisata.

Sedangkan kegiatan usaha sektor pariwisata menurut Pasal 14 UU Nomor 10

Tahun 2009 tentang Pariwisata, meliputi:

- a. Daya Tarik wisata

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh

TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri.
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan.
- 5) Foto kopi NPWP.
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan.
- 7) Foto kopi IMB.
- 8) Foto kopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata

- b. Kawasan Pariwisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon.
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan).
- 3) Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri.

- 4) Foto kopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Foto kopi bukti hak atas tanah

c. Jasa transportasi wisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia.

d. Jasa perjalanan wisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hokum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Paket wisata bagi biro perjalanan wisata
- 9) Referensi Bank bagi biro perjalanan wisata

e. Jasa makanan dan minuman

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi.

f. Penyediaan akomodasi

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia.

g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Foto kopi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi pemijat untuk usaha rumah pijat.

h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB

i. Jasa informasi pariwisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB.

j. Jasa konsultan pariwisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB

k. Jasa pramuwisata

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB

l. Wisata Tirta

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Foto kopi izin operasional dari lembaga yang berwenang bagi usaha dermaga wisata.

m. Spa

Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh TDUP, yaitu:

- 1) Foto kopi KTP Pemohon
- 2) Foto kopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- 3) Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,- atau Surat Kuasa bila tidak bisa mengurus sendiri
- 4) Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk badan
- 5) Foto kopi NPWP
- 6) Foto kopi dokumen lingkungan
- 7) Foto kopi IMB
- 8) Sertifikat keahlian/Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) bagi terapis
- 9) Surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Di samping persyaratan administrasi tersebut di atas, menurut Agus Puguh Santoso, Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPPT Kabupaten Sleman, untuk memperoleh TDUP diperlukan syarat sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. Kriteria Modal

1) Usaha mikro dan kecil memiliki kriteria:

- a) Kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3) Usaha besar memiliki kriteria:

- a) Kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>22</sup><https://dmppt.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TANDA-DAFTAR-USAHA-PARIWISATA.pdf>

b) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

b. Badan Usaha

- 1) Usaha pariwisata yang tergolong usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
- 2) Usaha pariwisata yang tergolong usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
- 3) Usaha pariwisata yang tergolong usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.

Adapun prosedur atau mekanisme pelayanan perizinan TDUP oleh DPMPTSP Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Pemohon mengambil formulir permohonan izin TDUP di loket Informasi dan Pendaftaran pada Kantor DPMPTSP. Pemohon dapat minta penjelasan tata cara pengisian formulir permohonan izin.
- b. Pemohon atau kuasanya mengisi formulir permohonan izin TDUP secara lengkap dan benar, serta ditandatangani pemohon di atas kertas bermeterai Rp6.000.
- c. Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan permohonan izin melalui mesin antrian elektronik dan antri menunggu panggilan petugas.
- d. Petugas memanggil nomor antrian pelayanan pendaftaran permohonan izin, baik melalui layar mesin antrian maupun secara manual.
- e. Pemohon menyerahkan formulir permohonan izin beserta persyaratan administrasi secara lengkap dan benar dilampiri nomor antrian kepada petugas pendaftaran permohonan izin di loket Pendaftaran Izin.
- f. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan dan kebenaran formulir permohonan dan persyaratan administrasi.
- g. Pemohon menerima bukti penerimaan berkas apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar atau pemohon menerima penjelasan untuk melengkapi/memperbaiki berkas yang tidak lengkap dan tidak benar.
- h. Petugas bidang penanaman modal menentukan rencana peninjauan ke lokasi permohonan izin.
- i. Petugas bidang penanaman modal melakukan peninjauan lokasi permohonan izin untuk mencocokkan data permohonan izin dengan kondisi lokasi, memberikan informasi administrasi dan teknis perizinan.

---

<sup>23</sup> wawancara dengan Agus Puguh Santoso, Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kabupaten Sleman, dan lihat juga <https://dpmptsp.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/tanda-daftar-usaha-pariwisata.pdf>

- j. Pemohon izin wajib menerima kehadiran anggota peninjauan lokasi, memberikan informasi, klarifikasi permohonan izin, dan menandatangani berita acara dan atau menerima berita acara kekurangan persyaratan izin.
- k. Petugas Bidang Perizinan Usaha melakukan kajian administrasi, teknis, dan mengolah data hasil peninjauan lokasi, dengan alternatif:
  - 1) Membuat draft TDUP apabila hasil peninjauan lokasi data lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
  - 2) Menginformasikan dan atau membuat surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada pemohon, apabila berdasarkan hasil pengkajian berkas permohonan dan peninjauan lokasi terdapat data yang tidak lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
  - 3) Membuat surat penolakan permohonan izin kepada pemohon apabila berdasarkan hasil peninjauan, lokasi tidak dapat diizinkan.
- l. Petugas Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan menyampaikan informasi:
  - 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah diterbitkan dan bisa diambil.
  - 2) Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada pemohon apabila berdasarkan hasil pengkajian berkas permohonan dan peninjauan lokasi terdapat data yang tidak lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
  - 3) Surat penolakan izin terhadap permohonan yang tidak diizinkan.
- m. Pemohon mengambil keputusan izin dengan menyerahkan bukti penerimaan berkas permohonan izin asli di loket Pengambilan izin.
- n. Petugas Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan menyerahkan tanda daftar usaha.

## **B. Kawasan Rawan Bencana (KRB)**

### **1. Pengertian KRB**

KRB adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu<sup>24</sup>. Pengertian senada juga disampaikan oleh Kartono Tjandra, yaitu bahwa KRB merupakan kawasan yang pernah

<sup>24</sup><http://www.sulutiptek.com/documents/kawasanrawanbencana.pdf> diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya letusan baik secara langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder)<sup>25</sup>. KRB menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan yang memiliki karakteristik rawan bencana.

Ketiga pengertian di atas menggambarkan bahwa KRB merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi keberadaan makhluk hidup yang berada di sekitarnya karena kawasan tersebut diidentifikasi berpotensi terancam bahaya letusan yang berdampak sangat buruk.

## **2. Dasar Hukum KRB**

Keberadaan KRB itu dilatarbelakangi oleh adanya letusan gunungapi pada masa lalu. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah gunung berapi aktif yang banyak di dunia<sup>26</sup>, hal demikian menyebabkan banyak pihak termasuk pemerintah harus mengantisipasi kapan terjadinya letusan. Dalam rangka mengantisipasi timbulnya korban maka pemerintah melakukan suatu kajian dan pada akhirnya menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan rawan bencana. Adapun dasar penetapan KRB itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Kartono Tjandra, 2018, *Empat Bencana Geologi yang paling mematikan*, UGM PRESS, Yogyakarta, hlm.119.

<sup>26</sup> *Ibid.*

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan fungsi utama, kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2), kawasan lindung meliputi:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- 2) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- 3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 4) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- 5) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

b. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi sumber daya

air serta melindungi masyarakat dari risiko bencana alam geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Rencana tersebut terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut Pasal 30 Perpres No 70 Tahun 2014, kawasan lindung dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan Taman Nasional yang berada pada kawasan rawan bencana alam geologi.
- 2) Zona lindung 2 (zona L2) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berdampak langsung.
- 3) Zona lindung 3 (zona L3) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada pada sampadan sungai.
- 4) Zona lindung 4 (zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantong (enclave) pemukiman.

Dari beberapa zona lindung diatas, zona L2 merupakan kawasan yang berpotensi terkena kembali dampak erupsi gunung merapi yang berupa awan panas dan material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, pemukiman, dan infrastruktur. Kegiatan yang boleh dilakukan pada zona L2 ini meliputi:

- 1) Kegiatan yang menunjang fungsi lindung zona L2,
- 2) Kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kawasan resapan air,
- 3) Kegiatan evaluasi bencana, dan
- 4) Kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi.

Di samping kegiatan tersebut, ada beberapa kegiatan lain yang juga boleh dilakukan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau tidak mengganggu ekosistem dengan memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi dan

- 2) Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alam, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan dengan memperhatikan peringatan dini bencana alam geologi.

Sebaliknya, kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona L2 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang mengubah bentang alam,
- 2) Kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air
- 3) Kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung,
- 4) Kegiatan permukiman
- 5) Kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi
- 6) Kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana alam geologi dan/atau
- 7) Kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.

- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Pasal 3 ayat (3) huruf b Strategi pengurangan resiko bencana Gunung Merapi dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan yang berlokasi di KRB dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan.

Ketiga aturan diatas dimaksudkan untuk mengatur KRB akibat letusan Gunung Merapi, tujuannya merupakan sebagai bentuk peringatan akan resiko yang timbul dari letusan gunung Merapi terhadap kawasan yang tergolong rawan bencana.

### 3. Macam-macam KRB

Kawasan Indonesia merupakan zona tumbukan 3 (tiga) lempeng benua, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Zona tumbukan tersebut membentang dari ujung barat pulau Sumatra (aceh)-Lampung-Lautan Hindia-(selatan Pulau Jawa)-Kepulauan Nusa Tenggara-berbelok ke utara, melingkar hingga Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara dan sampai kepulauan Filipina dan Jepang. Indonesia terdapat gunungapi yang terletak di sepanjang zona tumbukan lempeng dan merupakan bagian dari *ring of fire* di dunia. Di sepanjang bagian *ring of fire* tersebut, Indonesia memiliki 129 buah gunungapi aktif atau kurang lebih 15% dari jumlah total gunungapi dunia. Dengan jumlah tersebut, tampaknya Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki gunungapi banyak<sup>27</sup>.

Keberadaan gunungapi di Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi masyarakat, tetapi berdasarkan ancaman bahaya letusan, keadaan gunungapi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai gunungapi yang aktif normal. Artinya sewaktu-waktu bisa saja beberapa gunungapi tersebut meletus, dan akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya.

Untuk meminimalisir dampak buruk tersebut, pemerintah memetakan KRB gunungapi menjadi tiga jenis yaitu, KRB I, II dan III. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kawasan berdasarkan tingkat kerawannya terhadap bahaya erupsi gunungapi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.121.

Pada dasarnya peta kawasan gunungapi dibuat oleh Direktorat Vulkanologi atau instansi lainya sesuai standardisasi nasional Indonesia Nomor 13-4689-1998 tentang Penyusunan Peta Kawasan Bencana Gunung Api. Berdasarkan pemetaan tersebut, KRB dikategorikan menjadi tiga, yaitu KRB I, KRB II, KRB III<sup>28</sup>.

a. Kawasan Rawan Bencana I

KRB I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, lontaran batu (pijar). KRB I mencakup kawasan yang rawan terhadap material jatuhan berupa hujan abu lebat dan kemungkinan jatuhan material pijar tanpa memperhitungkan arah tiupan angin. Berdasarkan erupsi yang keluar jarak hujan abu dapat mencapai 4 km dari pusat erupsi. Pada jarak ini sering ditemukan material jatuhan piroklastika berdiameter kurang dari 2 cm. Kawasan ini masih tergolong kawasan yang aman, masih bisa dibangun tempat hunian oleh masyarakat, karena tingkat resikonya tidak terlalu berbahaya.

Adapun kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan dalam KRB I, meliputi<sup>29</sup>: kegiatan untuk pengembangan bencana, pemanfaatan

---

<sup>28</sup><http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/507-qetna-van-indonesiaq-menurut-drrdm-verbeek-1900?start=7>. Diakses 08 April 2018.

<sup>29</sup> wawancara dengan Gayuh dan Suhardiyanta sebagai Satreskrim Polres kabupaten Sleman

sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konversi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam.

b. Kawasan Rawan Bencana II

KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda perluasan awan panas, surge, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat. Pada umumnya kawasan ini digolongkan sebagai kawasan yang berbahaya masih dihitung cukup dekat dengan resiko meletusnya gunung merapi.

KRB II dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) KRB terhadap aliran masa berupa perluasan awan panas.
- 2) KRB terhadap material lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Pada kawasan ini sering ditemukan endapan jatuhan piroklastika berukuran kerikil/lapilli.

Adapun kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan dalam KRB II, meliputi<sup>30</sup>:

- 1) Pengembangan kegiatan untuk pengurangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam.
- 2) Peruntukan hunian terbatas hanya untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian.
- 3) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana hanya untuk skala pelayanan masyarakat satu kecamatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

### c. Kawasan Rawan Bencana III

KRB III adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu (pijar), dan atau gas beracun serta berdampak langsung dengan letusan gunungapi. Pada dasarnya KRB III tidak diperbolehkan adanya aktifitas apapun, karena sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan. KRB III dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) KRB terhadap aliran masa berupa awan panas, aliran lava, guguran lava pijar, gas beracun.
- 2) KRB terhadap material lontaran batu (pijar), dan hujan abu lebat. Pada Kawasan ini sering ditemukan lontaran batu berukuran bongkah (lebih besar 64 mm).

Adapun kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan dalam KRB III, meliputi<sup>31</sup>:


- 1) Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konversi, ilmu pengetahuan, penelitian dan wisata alam,
- 2) Untuk hunian dan *land coverage ratio* paling banyak 5% (lima Persen).

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

3) Hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana gunungapi serta tidak dilakukan pengembangan.

Adapun macam-macam KRB Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi DIY yang telah dipetakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam peta di bawah ini:



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2018.

#### 4. Pengelolaan KRB

Pada prinsipnya pengelolaan KRB dilakukan oleh Pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pada tahun 2005-2008 setelah tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh Pemerintah mulai serius dalam manajemen penanggulangan bencana<sup>32</sup>, termasuk pengelolaan KRB. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB), yang diatur khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Seiring berjalannya waktu, dalam merespon sistem penanggulangan bencana pada tahun 2008 setelah dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB sebagai ganti BAKORNAS PB, berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 8 Tahun 2008 merupakan lembaga pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Adapun yang menjadi tugas BNPB menurut Pasal 2 PERPRES Nomor 8 Tahun 2008 adalah:

---

<sup>32</sup> <https://bnpb.go.id/home/sejarah> diakses 25 November 2018.

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan dan
- h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulagan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan
- f. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Selain Pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
- d. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain.
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang bersekala nasional.

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 melakukan upaya pengelolaan KRB Gunungapi Merapi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamanan KRB Gunungapi Merapi.
- b. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan dalam KRB Gunungapi Merapi.
- c. Pengembangan KRB Gunungapi untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pariwisata.
- d. Pembangunan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai peringatan dini, mitigasi bencana, evakuasi dan rehabilitasi akibat bencana.
- e. Melakukan pemantauan kegiatan dalam KRB Gunungapi Merapi.

Dalam melakukan pengelolaan KRB Gunungapi Merapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 20 Tahun 2011 membagi wilayah KRB dengan luas daerahnya menjadi 3, yaitu:

- a. KRB III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak.
- b. KRB II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak.
- c. KRB I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan berbah.

Adapun yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap wilayah KRB III Gunungapi Merapi adalah sebagai berikut:

a. Wilayah pada kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Palemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Pedukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Pedukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Pedukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Pedukuhan Kalitengah Kidul desa Glagaharjo dan Pedukuhan Srunen Desa Glagaharjo, yaitu:

- 1) Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam.
- 2) Tidak untuk hunian dan
- 3) *Land coverage ratio* paling banyak sebesar 5% (lima persen)

sedangkan kebijakan wilayah selain padukuhan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian, lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian dan wisata alam.
- b. Hunian hanya dibolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana Gunung Merapi, serta tidak dilakukan pengembangan (zero growth).
- c. *Land coverage ratio* paling banyak sebesar 5% (lima persen).

## C. Hasil Penelitian

### 1. Potret kegiatan pariwisata di KRB III

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kus Endarto yang menjabat sebagai Kasi Analisis Pasar dan Dokinfo Dinas Pariwisata bahwa pembangunan Pariwisata Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025<sup>33</sup>. Berdasarkan Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengembangkan pariwisata menetapkan visi “Terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global, berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan”. Untuk melaksanakan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata daerah yang berdaya saing inovatif, variatif, aman dan nyaman, serta ditunjang dengan sarana prasarana berkualitas, layanan professional serta dukungan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik.
- b. Mengembangkan Pariwisata Daerah sebagai industry Pariwisata yang berbasis pada karakter, budaya, pendidikan, lingkungan dan mengedepankan kekuatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kus Endarto sebagai kasi analisa pasar dokinfo pariwisata Kabupaten Sleman dan lihat juga <https://pariwisata.slemankab.go.id>.

- c. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata yang kredibel, handal, kompeten, dan professional baik di kalangan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat serta mendorong berjalannya regulasi yang efektif dan efisien menuju terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- d. Mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu, sinergis, efektif, dan efisien, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

Adapun tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah agar mampu meningkatkan pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, dengan tetap berbasis budaya, pendidikan, dan lingkungan.
- b. Mengembangkan pariwisata daerah sebagai industri pariwisata yang berbasis pada karakter, budaya, pendidikan, lingkungan dan mengedepankan kekuatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.
- c. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata yang kredibel, handal, kompeten, dan professional baik di kalangan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, serta mendorong berjalannya regulasi yang efektif dan efisien menuju terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

- d. Mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu, sinergis, efektif, dan efisien, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

Dalam pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan.
- b. Untuk terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjadinya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.
- c. Terwujudnya sinergi tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industry, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- d. Meningkatnya peran media dan asosiasi pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Heri Suprpto, Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, di KRB III terdapat banyak jenis pariwisata yang berkembang, misalnya yang paling terkenal *The Lost World Castle*, wisata Tangker (tempat berlindung seandainya terjadi

awan panas, statusnya tidak aman), Batu Alian (wisata buatan dalam bentuk wajah manusia), Stonhand (batu yang ditumbuk-tumbuk), Museum Sisa Umahku, Rumah Hobit, Taman Bunga dan masih banyak wisata lainnya<sup>34</sup>.

Obyek wisata yang dibangun di KRB III jika dilihat dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan di daerah Kabupaten Sleman, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015, sangat bertentangan peraturan perUndang-Undangan. Hal ini dibuktikan dari keberadaan obyek wisata yang sengaja dibangun di atas kawasan yang menurut peraturan PerUndang-Undang dilarang, karena KRB merupakan kawasan lindung.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kus Endarto selaku pejabat Kasi Analisis Pasar dan Dokinfo pariwisata bahwa, pariwisata yang dibangun di KRB III tidak diakui sebagai obyek wisata yang berlandaskan hukum, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku<sup>35</sup>. Jadi berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata tidak pernah mengakui dibangunnya obyek pariwisata berupa bangunan di KRB III.

Agus Puguh Santoso, Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTT kabupaten Sleman juga menyampaikan, bahwa pembangunan pariwisata di KRB III telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Heri Suprpto yang menjabat sebagai Kepala Desa di desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kus Endarto selaku pejabat Kasi Analisis pasar dan Dokinfo pariwisata.

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Karena mengetahui adanya pelanggaran hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan izin, sampai saat ini pariwisata di KRB III tidak diizinkan oleh Dinas Perizinan dan Pelayanan Modal Terpadu.

Jaini Anwar, petugas pembinaan dan pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PERTARU) menyampaikan hal serupa bahwa, KRB III dibolehkan saja adanya pariwisata tetapi berupa wisata alam, bukan yang dibangun seperti yang terdapat di KRB III sekarang, karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada<sup>36</sup>.

## **2. Dampak kegiatan pariwisata di KRB III**

KRB III Gunungapi Merapi menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 adalah kawasan lindung. Predikat KRB III sebagai kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup serta untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Artinya KRB III sebagai kawasan lindung merupakan kawasan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk kegiatan bersifat membangun serta menyebabkan kerusakan terhadap kawasan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Jaini Anwar yang bertugas di bagian pembinaan dan pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PERTARU), 15 Oktober 2018.

tersebut. Selain berdampak pada lingkungan juga memiliki resiko yang tinggi terhadap masyarakat setempat.

Walaupun dilarang menurut peraturan Perundang-Undang, Kegiatan usaha pariwisata yang berada di KRB III sebagai kawasan lindung sampai sekarang tetap berjalan. Keberadaan pariwisata tersebut mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap wisatawan ketika Gunungapi Merapi meletus. Untuk mengantisipasi apabila terjadi letusan Gunungapi Merapi masyarakat di KRB III telah menyiapkan jalan evakuasi, namun walaupun para pelaku telah menyiapkan jalan evakuasi, hal tersebut tidak menjamin keselamatan bagi wisatawan ketika Gunungapi Merapi Meletus.

Selain berdampak negatif terhadap wisatawan, keberadaan kegiatan usaha pariwisata tersebut juga, memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat desa setempat dan juga bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Melalui pengembangan pariwisata tersebut, secara langsung masyarakat setempat mendapatkan lapangan pekerjaan, di samping membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Adapun system pembagian hasil kegiatan usaha pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: 60% untuk pengelola obyek wisata (desa) dan 40% untuk Pemerintah Kabupaten Sleman<sup>37</sup>. Berdasarkan sistem pembagian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Wawancara dengan Heri Suprpto.

Sleman secara tidak langsung telah mendukung pembangunan pariwisata di kawasan terlarang tersebut. Pemerintah daerah seharusnya, menghentikan kegiatan usaha di kawasan terlarang tersebut dan bukan sebaliknya. Hanya saja, himbauan dari pemerintah tidak banyak dipatuhi karena masyarakat sendiri banyak mendapat keuntungan sehingga cenderung mendukung keberadaan pariwisata di KRB III tersebut.

### **3. Langkah Penegakan Hukum**

Penegakan hukum itu dilakukan dalam rangka untuk mencapai kepatuhan masyarakat ataupun pelaku usaha terhadap peraturan hukum atau persyaratan perizinan. Ketika penegakan hukum tidak ada maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Proses penegakan hukum akan mencapai tujuan apabila dilaksanakan dengan tegas dan konsisten.

Penegak hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Lembaga Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang serta mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian mempunyai fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Gayuh dan Suhardiyanta sebagai Satreskrim Polres Sleman terkait langkah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kawasan Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman, bahwa sampai sejauh ini Polres Sleman belum menindaklanjuti atau memberikan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata yang statusnya Ilegal di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi. Dalam hal ini, Polres Sleman tidak bisa menjalankan penegakan hukum sendiri, melainkan harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, karena kegiatan pariwisata itu berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di KRB III<sup>38</sup>.

Penyelenggaraan Pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman sudah jelas-jelas tidak berdasarkan izin<sup>39</sup>. Artinya penyelenggaraan pariwisata tersebut melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan, seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 109 UUPPLH mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Gayuh dan Suhardiyanta sebagai Satreskrim Polres Sleman 15 Oktober 2018.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain sanksi pidana adapun sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang ini bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Di samping itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Walaupun diketahui adanya indikasi terjadinya pelanggaran terhadap beberapa aturan tersebut, sampai saat ini Polres Kabupaten Sleman tetap tidak bisa melakukan proses penegakan hukum, karena Polres Kabupaten Sleman tetap harus menunggu koordinasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman belum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, atau melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara kegiatan usaha pariwisata di KRB III.

Kondisi tersebut di atas tentu tidak boleh dibiarkan. Seharusnya pemerintah Kabupaten Sleman atau khususnya Dinas Pariwisata perlu segera berkoordinasi dengan SATPOLPP Kabupaten Sleman untuk melakukan tindakan penertiban atau bisa juga segera berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian guna melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan hukum secara kepidanaan. Sebab kalau tidak dilakukan, maka hal ini akan memberikan preseden buruk dalam penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan tanpa izin ataupun illegal. Apabila kegiatan usaha pariwisata yang berada di KRB III tersebut dianggap memberikan manfaat bagi pemerintah ataupun masyarakat, oleh karenanya harus dipertahankan, maka pemerintah perlu melakukan revisi beberapa ketentuan yang melarang keberadaan atau kegiatan pariwisata di KRB III kabupaten Sleman supaya aturan yang dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### **4. Kendala Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman, tidak lepas dari adanya kendala sebagai berikut:

- a. Dilema keberadaan pariwisata di KRB III.

Keberadaan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman di satu sisi melanggar peraturan tata ruang dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang lainnya tetapi di sisi lain kegiatan pariwisata di KRB III memberikan manfaat bagi pemerintah ataupun masyarakat dengan

menambah PAD Kabupaten Sleman dan juga demi hajat hidup masyarakat di KRB III. Kondisi dilematis ini akhirnya mengakibatkan keraguan dalam upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pariwisata yang sebetulnya melanggar hukum, sehingga kegiatan pariwisata tersebut tetap berjalan walaupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- b. Tidak ada koordinasi antara pemerintah Daerah dengan SATPOLPP ataupun Polres Kabupaten Sleman.

Polres Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah tidak ada koordinasi yang jelas dalam melakukan penegakan hukum, masing-masing instansi sepertinya saling menunggu, artinya pihak kepolisian menunggu koordinasi dari pihak Pemerintah Daerah untuk mulai melakukan penyelidikan atau penyidikan tetapi sebaliknya, pihak pemerintah juga beranggapan bahwa penegakan hukum tersebut langsung dilakukan oleh Polisi tanpa harus melalui koordinasi dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih konsisten dan tegas ketika mengetahui kegiatan usaha yang bertentangan tersebut, bukan membiarkannya.